



PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BREBES

**NOMOR 13 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2006**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BREBES,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1685) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4027);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes

- Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2006;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BREBES**

dan

**BUPATI BREBES**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERHITUNGAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BREBES TAHUN  
ANGGARAN 2006**

**Pasal 1**

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut:

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| a. Pendapatan          | Rp.                    |
| 763.221.215.455,00     |                        |
| b. Belanja             | Rp.                    |
| 599.590.060.416,00     |                        |
| Surplus                |                        |
| Rp. 163.631.155.039,00 |                        |
| c. Pembiayaan          |                        |
| - Penerimaan           | Rp. 45.620.005.041,00  |
| - Pengeluaran          | Rp. 209.251.160.080,00 |

Rp. ( 163.631.155.039,00)

**Pasal 2**

- (1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 33.639.805.455,00 dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan
    - b. RealisasiSelisih lebih / (kurang)
-

- (2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (164.654.703.584,00) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran belanja setelah perubahan
  - b. Realisasi
- 
- Selisih lebih / (kurang)
- (3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp. 198.294.509.039,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran defisit setelah perubahan
  - b. Realisasi surplus
- 
- Selisih lebih / (kurang)
- (4) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah (Rp. 198.294.509.039,00) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Penerimaan
    - 1) Setelah Perubahan
    - 2) RealisasiSelisih lebih / (kurang)
  - b. Pengeluaran
    - 1) Setelah Perubahan
    - 2) RealisasiSelisih lebih / (kurang)

### **Pasal 3**

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2006 yang dituangkan dalam neraca Daerah sebagai berikut :
- a. Jumlah Aktiva
  - b. Jumlah Utang
  - c. Jumlah Ekuitas Dana
- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sejumlah Rp. 199.472.220.778,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Saldo kas 1 Januari 2006
  - b. Jumlah Penerimaan Kas
  - c. Jumlah Pengeluaran Kas
  - d. Saldo Kas per 31 Desember 2006
  - e. Sisa Kas di Pemegang Kas
  - f. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006

#### **Pasal 4**

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Ringkasan Perhitungan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2006
2. Lampiran II : Laporan Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Nota Perhitungan APBD
4. Lampiran IV : Laporan Aliran Kas
5. Lampiran V : Neraca Daerah

#### **Pasal 5**

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 6**

Sebagaimana pertanggungjawaban operasional, Bupati menetapkan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di :  
Brebes  
Pada tanggal : 24  
Oktober 2007

**BUPATI BREBES**

Cap  
Ttd

DI UNDANGKAN DI  
BREBES  
PADA TANGGAL  
25 OKTOBER  
2007  
SEKRETARIS

**INDRA KUSUMA**

DAERAH  
KABUPATEN  
BREBES  
PEJABAT  
PELAKSANA  
TUGAS

Cap  
Ttd

**KASPURI**  
**ROSYADI, SH**  
Pembina Utama  
Muda  
NIP. 010086483

LEMBARAN  
DAERAH  
KABUPATEN  
BREBES TAHUN  
2007 NOMOR 17